

Jakarta, 18 Maret 2025

Nomor : 147/SKR-CISDI/ST-BGN/III/2025  
Perihal : Catatan Koalisi masyarakat Sipil dan akademisi Merespons Masuknya Pangan Ultra-proses dalam Program Makan Bergizi Gratis

Kepada  
**Bapak Dadan Hindayana**  
**Kepala Badan Gizi Nasional**  
di tempat

Dengan hormat,

Merespons masuknya pangan ultra-proses yang tinggi gula, garam, dan lemak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami, bagian dari kelompok masyarakat sipil dan akademisi yang peduli pada kesehatan masyarakat dan tata kelola kebijakan bermaksud **memberikan catatan kritis yang bermaksud membangun terkait efek domino masuknya pangan ultra-proses ke dalam program MBG**.

**Pertama, kontradiksi penggunaan pangan ultra-proses padahal program MBG bertujuan meningkatkan status gizi penerima manfaat.** Analisis Kecukupan Gizi (AKG) CISDI terhadap menu MBG di bulan puasa ini menunjukkan bahwa komponen pangan ultra-proses yang disajikan memiliki kandungan gula yang tinggi. Dari kombinasi dua menu kemasan MBG (biskuit kering danereal instant) yang ditunjukkan dalam siaran pers BGN telah menyumbang **hingga 18 gram gula atau 72%** kebutuhan konsumsi gula harian anak usia 2-18 (25 gram) menurut standar WHO. Terlebih lagi, berbagai tinjauan sistematis menunjukkan paparan dini terhadap pangan ultra-proses berhubungan erat dengan peningkatan pola makan tidak sehat dan risiko lebih tinggi terhadap obesitas dan penyakit katastropik, seperti penyakit jantung ([MM Lane, 2024](#); [Vitale, 2023](#)) yang ingin dituntaskan oleh bapak Presiden melalui program-program quick win dalam Asta Cita. Sehingga bagaimana mungkin program MBG justru menjadi bom waktu yang menghambat program *Quick Win* lainnya.

**Kedua, masuknya produk ultra-proses dalam menu MBG bertentangan dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 28/2024 dan Perpres No. 81/2024.** Pasal 200 PP Kesehatan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat untuk menyusun strategi pembatasan konsumsi GGL, termasuk mengatur ambang batas kandungan Gula, Garam Lemak, serta mengendalikan iklan, promosi dan sponsor dari produk tinggi GGL tersebut. Sementara itu, melalui Perpres 81/2024 pemerintah juga sudah diamanatkan untuk melakukan percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Masuknya produk ultra-proses tinggi GGL dalam MBG, yang jelas bukan merupakan bagian dari pangan lokal yang dicita-citakan, justru bertentangan dengan Asta Cita.

**Ketiga, masuknya produk ultra-proses tinggi GGL dalam MBG kontraproduktif dengan upaya intervensi gizi global yang sudah dilakukan dalam 10 tahun terakhir.** Selama pemerintahan bapak Joko Widodo, dalam upaya mengentaskan stunting, pemerintah telah membangun kapasitas teknokratik hingga di level daerah melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal dan Pedoman Gizi Seimbang. Beberapa daerah, misalnya Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat, telah berinovasi dengan mengeluarkan Peraturan Bupati tentang PMT Lokal berbasis ikan segar yang diimplementasikan langsung di level posyandu.

**Masuknya produk pangan ultra-proses tinggi GGL tidak hanya kontraproduktif dengan upaya intervensi gizi, namun juga berisiko menganulir pemahaman institusi (*institutional knowledge*) yang sudah terbangun terkait intervensi gizi.** Puncaknya, dipilihnya pangan ultra-proses sebagai menu MBG juga berpotensi menurunkan komitmen politik pemerintah daerah dalam melahirkan inovasi intervensi berbasis pangan lokal melalui posyandu. Hal ini tentu disayangkan jika mengingat janji kampanye Presiden Prabowo yang ingin melanjutkan kinerja baik yang sudah diinisiasi pemerintahan pendahulunya.

Menimbang efek domino tersebut, maka kami, bagian dari kelompok masyarakat sipil yang peduli pada kesehatan masyarakat dan tata kelola kebijakan menyerukan kepada Badan Gizi Nasional untuk:

1. Segera memperbaiki standar menu dan petunjuk teknis MBG dengan memprioritaskan pangan segar lokal dan mengatur pembatasan produk pangan ultra proses dan tinggi GGL. Untuk melakukan hal ini, dapat digunakan rujukan panduan gizi seimbang berbasis pangan lokal yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan dan juga telah digunakan oleh BKKBN.
2. Menghargai keberagaman pangan di daerah, sebagai bagian dari sistem budaya, bahkan kepercayaan masyarakat lokal.
3. Memperbaiki tata kelola dan kerangka regulasi MBG yang meliputi:
  - a. Memastikan program MBG dan kemitraan dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan prinsip tata kelola dan transparansi yang baik dan memitigasi terjadinya konflik kepentingan.
  - b. Mendorong partisipasi aktif Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemensos, KemenPPPA, dan Kemendukbangga/BKKBN, dengan mempertimbangkan pengalaman, pengetahuan, dan infrastruktur program intervensi gizi sebelumnya.
  - c. Memastikan partisipasi aktif pemerintah daerah, terutama sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Layanan Kesehatan Primer, dan Sekolah, dalam pelaksanaan dan pengawasan MBG dengan mempertimbangkan pengalaman, pengetahuan, dan infrastruktur PMT lokal, serta peran signifikannya dalam pendampingan literasi gizi.

- d. Mendorong pelibatan akademisi, terutama akademisi lokal yang berkompeten dalam melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG.
  - e. Mendorong segera proses perumusan Perpres MBG yang dilakukan secara partisipatif dengan tujuan memperkuat tata kelola lintas sektor dan akuntabilitas program. Tujuannya, memastikan MBG dapat memperbaiki status gizi penerima manfaat yang berorientasi pada penggunaan pangan lokal.
4. Memastikan monitoring evaluasi Program MBG dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan elemen masyarakat sipil, utamanya dalam mengukur dampak program dan memastikan kualitas manajerial program. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka forum konsultasi publik yang melibatkan masyarakat dan para ahli untuk perbaikan tata kelola program MBG.

Terakhir, kami menantikan keseriusan dan bukti komitmen Badan Gizi Nasional untuk memperbaiki tata kelola, regulasi, implementasi, serta monitoring evaluasi program agar sesuai dengan tujuan program MBG untuk memperbaiki status gizi penerima manfaatnya.

Atas perhatian Bapak Dadan Hindayana, kami ucapkan terima kasih.

*Catatan: Simak siaran pers kami perihal pengiriman surat terbuka ini melalui [link berikut ini](#).*

**Hormat kami,**

**Diah S. Saminarsih**

**DR. dr. Tan Shot Yen, M.hum**

**Ahmad Arif**

**Founder & CEO  
Center for Indonesia's Strategic  
Development Initiatives**

**Ahli Gizi Masyarakat**

**Founder  
Nusantara Food Biodiversity**

**Akim Dharmawan**

**Anton Rizki Sulaiman**

**Grace Wangge**

**Praktisi Kesehatan dan Gizi  
Masyarakat**

**CEO  
Center for Indonesian Policy  
Studies**

**Profesor Madya Kesehatan  
Masyarakat  
Monash University, Indonesia**